

## Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Nurjannah<sup>1</sup>, Lomba Sultan<sup>2</sup>, Fatmawati<sup>3</sup>

<sup>12</sup>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [jannahkorea06@gmail.com](mailto:jannahkorea06@gmail.com)

### Abstrak

Hukum Islam lebih bersifat teokratis, yaitu bahwa hukum itu datang dari tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara. Maka dari itu *al-hukmu* menurut ushul fiqh berarti kitabullah (Titah Allah) yang mengatur perbuatan manusia, baik yang berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan, maupun tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Dengan begitu seseorang yang mengaku dirinya Islam adalah dengan mempraktekkan seluruh hukum Islam sebagai ajaran Islam. Untuk mengaktualkan dan memberlakukan hukum Islam secara kaffah bagi pemeluknya, maka para pemikir hukum Islam merumuskan teori berlakunya hukum Islam. Teori-teori ini dirumuskan dengan tujuan dapat menjadi acuan dan landasan berpikir tentang bagaimana mengaktualkan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Kata Kunci:** *Teori, Pemberlakuan, Hukum Islam*

---

#### Article Info

Received date: 28 November 2023

Revised date: 3 December 2023

Accepted date: 10 December 2023

## PENDAHULUAN

Islam datang dengan membawa seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan di dunia yang harus dipertahankan umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, hukum Islam merupakan bagian paling penting dari ajaran agama. Demikian juga halnya hukum Islam di Indonesia, dalam formulasi yang sangat sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang sejarah Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa hukum Islam (Syara') lebih bersifat *teokratis*, yaitu bahwa hukum itu datang dari Tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu *al-hukmu* menurut ushul fiqh berarti kitabullah (Titah Allah) yang mengatur perbuatan manusia, baik yang berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan, maupun tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan.<sup>1</sup>

Terhadap orang-orang Islam, hukum syara' itu sangat penting, karena bukan saja ia memberikan petunjuk-petunjuk dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, juga karena kebutuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Di samping itu hukum Islam juga merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam membangun tatanan sosial dan kehidupan kemasyarakatan umat Islam.

Kenyataannya pun pada bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Seseorang mengaku dirinya Islam adalah dengan mempraktekkan seluruh hukum Islam sebagai ajaran Islam. Untuk mengaktualkan dan memberlakukan hukum Islam secara kaffah bagi pemeluknya, maka para pemikir hukum Islam merumuskan teori pemberlakuan hukum Islam.

---

<sup>1</sup>A. Kumedu Ja'far, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2012): h. 1.

Teori-teori ini dirumuskan dengan tujuan dapat menjadi acuan dan landasan berpikir tentang bagaimana mengaktualkan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

#### a. Teori *Kredo* atau Syahadat

Sebagian besar umat muslim sepakat bahwa agama Islam mengatur semua aspek kehidupan sosial dengan seperangkat norma, termasuk norma hukum. Nabi Muhammad saw. sejak awal telah membentuk struktur hukum dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian, penerimaan Islam sebagai agama, termasuk makna di dalamnya adalah penerimaan terhadap hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, ketika masyarakat Indonesia menyatakan masuk Islam, maka secara otomatis berarti mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Inilah yang disebut dengan teori *kredo* atau *syahādah*, teori ini dikembangkan oleh Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa apabila masyarakat Indonesia mengatakan dua kalimat syahadat maka secara otomatis mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya.<sup>2</sup>

Teori *kredo* atau *syahādah* ini juga disebut oleh H.A.R Gibb sebagai teori penerimaan otoritas hukum, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pernyataannya. Jadi, dengan pernyataan ikrar atas “*tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya*”, setiap muslim diwajibkan untuk mengikuti seluruh perintah Allah yang termaktub dalam al-Qur’an dan sekaligus taat kepada Rasulullah melalui Sunnahnya.<sup>3</sup>

Dalam al-Qur’an ada beberapa ayat yang dapat dijadikan pijakan berlakunya teori *kredo* atau *syahādah* tersebut, seperti: ayat yang menjelaskan bahwa orang Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya (an-Nisā’: 49 dan an-Nūr: 51), orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan lain, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukumnya secara pasti (al-Ahzāb: 36), jika mengambil pilihan hukum lain selain dari Allah dalam kitabnya, maka diberikan stigma dalam al-Qur’an sebagai orang yang zalim, kafir, dan fasiq (al-Mā’idah: 44, 45, dan 47).<sup>4</sup>

#### b. Teori *Receptio In Complexu*

Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*) adalah teori dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, kehidupan beragama sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam.<sup>5</sup>

Walaupun bangsa Belanda mulai menguasai sebagian wilayah nusantara di Indonesia, akan tetapi hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan) tetap berjalan dan diakui oleh bangsa Belanda, bahkan oleh Belanda dibuatlah berbagai kumpulan hukum

<sup>2</sup>Siti Nurkaerah, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Bilancia* 2, no. 2 (2008): h. 207.

<sup>3</sup>Ahmad Badrut Tamam, “Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2017): h. 71.

<sup>4</sup>Ahmad Badrut Tamam, “Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2017): h. 72.

<sup>5</sup>Khoiruddin Buzama, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-‘Adalah* 10, no. 4 (2012): h. 468.

sebagai pedoman bagi para pejabat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum rakyat pribumi. Sehingga tidaklah heran kalau mereka tetap mengakui dan melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam melalui peraturan "*Resolutie Der Indersche Regeering*" yang merupakan kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam oleh pengadilan Belanda, yang terkenal sebagai *Compedium Freijher*. Dengan demikian nyatalah bahwa posisi hukum Islam pada saat itu sangat kuat dan berlangsung kira-kira mulai tahun 1602 sampai 1800. Adapun setelah pemerintah Hindia Belanda benar-benar menguasai wilayah nusantara, hukum Islam mulai mengalami pergeseran. Secara berangsur-angsur posisi hukum Islam mulai lemah.<sup>6</sup>

Pada abad ke-19 terjadi gerakan dikalangan banyak orang Belanda yang berusaha menghilangkan pengaruh hukum Islam, dengan jalan antara lain adanya krestenisasi. Karena kalau berhasil menarik banyak penduduk pribumi untuk masuk agama Kristen, akan sangat menguntungkan kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Dengan asumsi bahwa yang telah menganut agama Kristen akan menjadi warga negara yang loyal dan patuh kepada pemerintah Kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1882 dibentuklah pengadilan agama ditempat-tempat yang terdapat pengadilan negeri, yakni pengadilan agama berkompeten menyelesaikan perkara-perkata dikalangan umat Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Sehingga dengan demikian hukum Islam mendapat pengakuan resmi dan pengukuhan dari pemerintah Belanda sejak didirikannya pengadilan agama tahun 1882 itu. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg (1845-1927) yang tinggal di Indonesia menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka sadari, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam prakteknya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu muncullah teori yang dikenal dengan "*Theorie Receptie In Complexu*".<sup>7</sup>

c. *Teori Receptie* (penerimaan hukum Islam oleh hukum adat)

Teori ini dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven pada tahun 1857-1936. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Teori ini bertentangan dengan *Teori Reception in Complexu*. Menurut *teori receptie*, hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam. Sebagai contoh *teori receptie* saat ini di Indonesia diungkapkan sebagai berikut:

Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits hanya sebagian kecil yang mampu dilaksanakan oleh orang Islam di Indonesia. Hukum pidana Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits tidak mempunyai tempat eksekusi bila hukum yang dimaksud tidak diundangkan di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana Islam belum pernah berlaku kepada pemeluknya secara hukum ketatanegaraan di Indonesia sejak merdeka sampai saat ini. Selain itu, hukum Islam baru dapat berlaku bagi pemeluknya secara yuridis formal bila telah diundangkan di Indonesia. Teori ini berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan Indonesia.<sup>8</sup>

Teori ini adalah dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori *Receptie In Complexu*. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Yakni penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam

<sup>6</sup>Khoiruddin Buzama, "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah* 10, no. 4 (2012): h. 468-469.

<sup>7</sup>A. Kumedj Ja'far, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2012): h.

<sup>8</sup>Zaelani, "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, *Teori Receptie In Complexu*, *Teori Receptie Dan Teori Teceptio A Contrario* Atau *Teori Receptio Exit.*", *Jurnal Komunitas* 11, no. 1 (2019): h. 153-154.

urusan Islam dan bukan Bumi Putera. Menurut Snouck hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Bagi Snouck sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori *Receptie In Complexu* bersumber dari ketidaktahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat muslim. Ia berpendapat bahwa sikap terhadap umat Islam selama ini merugikan pemerintah Jajaran sendiri, disamping itu snouck berharap situasi agar orang-orang pribumi rakyat pada umumnya rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang agama Islam, sebab pada umumnya orang yang kuat memegang agama Islam (Hukum Islam) tidak mudah mempengaruhi peradapan barat. Sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda, Snouck memberikan nasehat yang terkenal dengan sebutan "Islam Policy". Beliau merumuskan nasehatnya pada pemerintah Belanda dalam mengurus umat Islam di Indonesia dengan usaha menarik rakyat peibumi agar lebih mendekati kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasehat ini berintikan bahwa masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan sepenuhnya, dengan harapan dalam lapangan kemasyarakatan pemerintah Hindia Belanda harus menghormati adanya adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku, dengan cara menggalakkan agar mendekati pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan dalam lapangan ketatanegaraan, pemerintah Hindia Belanda tidak boleh memberikan kesempatan, dan harus mencegah hal-hal yang bisa membantu adanya gerakan Pan Islamisme.<sup>9</sup>

#### d. *Teori Receptie Exit*

Setelah proklamasi dan setelah UUD 1945 dijadikan UUD Negara, maka walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berdasarkan Teori *Receptie* harus *exit* karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prof. Hazairin juga menyebut bahwa Teori *Receptie* adalah "teori iblis". Ia berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia mempunyai arti besar terhadap berlakunya ajaran hukum yang harus ditaati di Indonesia.<sup>10</sup>

Prof. Hazairin menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, hendaknya muslim Indonesia menaati hukum Islam karena hukum itu merupakan ketentuan dari Allah dan Rasulnya, bukan karena ajaran hukum itu telah diterima oleh hukum adat (*Teori Receptie*). Dalam masa Indonesia merdeka, karena cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan karena pasal 29 ayat 1, maka hendaknya bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum Islam. Prof. Hazairin menggambarkan bahwa:

- 1) Teori *Receptie* telah patah, tidak berlaku dan *exit* dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya UUD 1945 dan dasar negara Indonesia.
- 2) Sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 maka negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk, hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Negara memiliki kewajiban kenegaraan untuk itu.
- 3) Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional it-I bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain.

#### e. *Teori Receptie A Contrario*

Teori *Receptio A Contrario* ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori *Receptie Exit* Prof. Hazairin.

Sayuti Thalib berpendapat bahwa:<sup>11</sup>

- 1) Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.
- 2) Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan keinginan serta cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.

<sup>9</sup>Nurwahida dan Ikmal Syafruddin, "Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia". <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/download/1560/763/>. (13 September 2023)

<sup>10</sup>Abdullah Jarir, "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan* 14, no. 2 (2018): h. 87.

<sup>11</sup>Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), h. 17.

3) Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Itulah Teori Receptie A Contrario. Teori Mil disebut dengan nama demikian karena memuat ajaran teori yang merupakan kebalikan dari Teori Receptie. Dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori Receptie A Contrario melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka Teori Receptie melihat kedudukan hukum adat terhadap hukum Islam di mana hukum adat didahulukan dari hukum Islam. Ini berarti Teori Receptie A Contrario merupakan kebalikannya dari Teori Receptie.

Pemikiran Sayuti Thalib tentang Teori Receptie A Contrario di atas, tampaknya sejalan dengan pemikiran Prof. Subhi Mahmassani di mana ia berpendapat bahwa adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* dari ahli Fiqh. Berdasarkan atas ketentuan *nash* ini menurut pendapat yang kuat, kebiasaan itu tidak boleh dianggap berlaku apabila di dalam syari'at ada ketentuan *nash* yang berbeda dengan kebiasaan tersebut. Sebab ketentuan *nasfi* syari'at atau undang-undang lebih kuat kedudukan hukumnya dari pada adat kebiasaan.<sup>12</sup>

#### f. Teori *Recoïn* (*Receptio Contextual Interpretatio*)

Teori *Recoïn* adalah Interpretasi secara kontekstual terhadap teks ayat-ayat al-Qur'an. Teori ini dikemukakan oleh Afdol, seorang pakar hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya. Menurut beliau, teori *recoïn* diperlukan untuk melanjutkan teori *receptio in complexu*, teori *receptie exit*, dan teori *receptio a contrario* yang telah memberikan landasan teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Lahirnya teori ini didasarkan pada hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa 88,18 % perkara waris diputuskan di Pengadilan Negeri berdasarkan hukum Adat. Kecenderungan masyarakat Islam memilih penerapan hukum adat dari pada hukum waris Islam, oleh karena hukum waris Islam dengan menerapkan penafsiran tekstual ternyata secara empiris dirasakan ketidakadilan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka penerapan hukum waris Islam perlu dilakukan penafsiran teks ayat-ayat al-Qur'an secara kontekstual.

Dengan dasar pemikiran bahwa hukum yang diciptakan Tuhan bagi manusia pasti adil, tidak mungkin Tuhan menurunkan aturan hukum yang tidak adil, demikian pula persoalan waris laki-laki dan perempuan tersebut. Kalau menggunakan interpretasi secara tekstual, ayat tersebut secara rasional dapat dinilai tidak adil. Berbeda halnya jika ayat tersebut ditafsirkan secara kontekstual. Pada kasus-kasus tertentu, ayat tersebut dapat diberi interpretasi bahwa "bagian waris anak perempuan adalah minimal setengah bagian anak laki-laki."<sup>13</sup>

#### g. Teori *Eksistensi*

Teori *Eksistensi* adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini, bentuk *eksistensi* (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah pertama hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional, kedua kemandirian hukum Islam diakui berkekuatan hukum nasional atau sebagai hukum nasional, ketiga norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia, dan keempat hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Menurut Ichtijanto S.A., teori Eksistensi ini merupakan kelanjutan dari teori *Receptie Exit* dan teori *Receptio a Contrario*.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori *Eksistensi* di atas, maka keberadaan hukum Islam dalam tata

<sup>12</sup>Abdullah Jarir, "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan* 14, no. 2 (2018): h. 88-89.

<sup>13</sup>Andi Herawati, "Dinamika Perkembangan Hukum Islam", *Jurnal Ash-Shahabah* 4, no. 1 (2018): h. 6.

<sup>14</sup>Egi Gunawan, "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): h. 83.



hukum nasional, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, Hukum Islam merupakan bahan utama atau unsur utama hukum nasional. Hukum Islam ada dan mempunyai wibawa hukum sebagai bagian dari hukum nasional yang diakui oleh negara dan warga negara Indonesia. Bukti adanya hukum Islam sebagai hukum nasional adalah dengan ditetapkannya beberapa undang-undang atau peraturan pemerintah yang tertulis maupun yang tidak tertulis tetapi diterapkan di masyarakat, bahkan dipraktekkan dalam ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia. Misalnya saja UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan, Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, UU NO. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Bertitik tolak dari teori-teori yang telah di kemukakan, tampak dengan jelas masing-masing teori memainkan peran penting terhadap keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Teori *Receptio in Complexu* berpengaruh terhadap pengakuan hukum Islam sebagai salah satu sub sistem hukum yang yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda bersama sub sistem hukum lainnya. Begitu pula teori *receptie* berpengaruh pada pemberlakuan hukum Adat asli terhadap penduduk pribumi sedang hukum Islam dapat berlaku diresepsi oleh hukum Adat.

Setelah Indonesia merdeka, muncul teori *receptie exit* yang seiring dengan berlakunya kembali UUD 1945 membatalkan teori *receptie*. Kehadiran teori *receptio a contrario* mempertegas kedudukan hukum Islam dan penerimaan hukum Adat yang sejalan dengan hukum Islam. Agar penerapan hukum Islam khususnya hukum waris Islam memenuhi rasa keadilan masyarakat Islam, maka diperlukan teori *recoïn*. Kemudian muncul teori *eksistensi* yang lebih mendorong makin diakuinya eksistensi hukum Islam di Indonesia. Karena adanya pengaruh teori-teori tersebut, maka hukum Islam semakin menjadi bagian integral dari hukum nasional, hal itu terlihat dengan banyak peraturan perundang-undang tentang kehidupan beragama lahir, baik di bidang perkawinan, perwakafan, waris, zakat dan lain-lain.<sup>16</sup>

## SIMPULAN

Sebagai penutup dari tulisan ini, kiranya dapatlah dikemukakan bahwa teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ada beberapa yaitu sebagai berikut :

1. Teori Kredo atau Syahadat adalah ketika masyarakat Indonesia menyatakan masuk Islam, maka secara otomatis berarti mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Sebagaimana ayat yang dapat dijadikan pijakan berlakunya teori tersebut, seperti ayat yang menjelaskan bahwa orang Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya (an-Nisā': 49 dan an-Nūr: 51),
2. Teori *Receptio In Complexu* adalah teori dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama.
3. Teori *Receptie* merupakan teori pemberlakuan hukum Islam dimana hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam melainkan Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam.
4. Teori *Receptie Exit* Setelah proklamasi dan setelah UUD 1945 dijadikan UUD Negara, maka walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-

<sup>15</sup>Egi Gunawan, "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): h. 84.

<sup>16</sup>Andi Herawati, "Dinamika Perkembangan Hukum Islam", *Jurnal Ash-Shahabah* 4, no. 1 (2018): h. 7.

undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berdasarkan Teori Receptie harus *exit* karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prof. Hazairin juga menyebutkan bahwa Teori Receptie adalah "teori iblis". Ia berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia mempunyai arti besar terhadap berlakunya ajaran hukum yang harus ditaati di Indonesia.

5. *Teori Receptie A Contrario* merupakan kebalikan dari Teori Receptie yakni melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku. Itulah hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.
6. Teori *Recoïn* adalah Interpretasi secara kontekstual terhadap teks ayat-ayat al-Qur'an. Menurut Afdol, teori *recoïn* diperlukan untuk melanjutkan teori *receptio in complexu*, teori *receptie exit*, dan teori *receptio a contrario* yang telah memberikan landasan teori berlakunya hukum Islam di Indonesia.
7. Teori *Eksistensi* adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini, bentuk *eksistensi* (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah pertama hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional, kedua kemandirian hukum Islam diakui berkekuatan hukum nasional atau sebagai hukum nasional, ketiga norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia, dan keempat hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

## Referensi

- Buzama, Khoiruddin. "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al-Adalah* 10. no. 4 (2012).
- Echtijanto, H. "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Eddi Rudiana Arif (Peny.)".
- Gunawan, Egi. "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15. no. 2 (2017).
- Herawati, Andi. "Dinamika Perkembangan Hukum Islam". *Jurnal Ash-Shahabah* 4. no. 1 (2018).
- Hooker, M.B. *Adat Low in Modern Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 1978).
- Ja'far, A. Kumedi. "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4. no. 2 (2012).
- Jarir, Abdullah. "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Hukum. Sosial dan Keagamaan* 14. no. 2 (2018).
- Nurkaerah, Siti. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Bilancia* 2. no. 2 (2008).
- Tamam, Ahmad Badrut. "Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1. no. 2 (2017).
- Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bina Aksara. 1982).
- Zaelani. "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori *Receptie In Complexu*, Teori *Receptie* Dan Teori *Teceptio A Contrario* Atau Teori *Receptio Exit*". *Jurnal Komunike* 11. no. 1 (2019).